



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR : ~~181.1~~<sup>209</sup>/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 3 ayat (4) bahwa, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 117/PK.01-BA/KPU-KOT/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

KESATU : Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 27 Juni 2018;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 04 Juni 2018

KETUA,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU  
  
ZAINI